



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pemulihan kerugian daerah yang terjadi melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Kabupaten Tanah Bumbu serta untuk menegakkan disiplin bagi Bendaharawan/Pegawai Negeri Bukan Bendaharawan, Pejabat Negara/Daerah dan atau Pihak Ketiga yang kedudukannya selaku penerima/Pengguna Anggaran dan Barang Daerah dalam melaksanakan tugas sehari-hari, maka setiap kasus kerugian daerah perlu segera diselesaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Disiplin Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2009 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
21. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);
22. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2017 Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah majelis yang menangani penyelesaian kerugian daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah tempat Pelaku TPTGR bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
12. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran yang selanjutnya disebut bendahara adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan/keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
13. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas mengurus barang.
14. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi :
 - a. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD);
 - b. Pegawai Perusahaan Daerah; dan

- c. Pekerja Daerah (Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak, atau sejenisnya);
15. Pejabat lain adalah Pejabat Negara/Daerah dan atau Pihak Ketiga yang kedudukannya selaku penerima/pengguna anggaran dan barang daerah.
 16. Pemegang Barang adalah pegawai yang diberikan tanggungjawab oleh pengguna barang untuk menggunakan barang milik daerah sebagaimana disebutkan dalam berita acara serah terima barang atau perjanjian/perikatan lainnya.
 17. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah baik bergerak maupun tidak bergerak yang perolehannya didapat atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
 18. Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat TP, adalah proses tuntutan terhadap Bendahara/Pengurus Barang jika dalam pengurusannya terdapat perbendaharaan atau selisih kurang antara saldo Buku Kas/Buku Persediaan dengan Saldo Kas/sisa barang yang sesungguhnya terdapat didalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
 19. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara/Pengurus Barang dan Pejabat Lain, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung mengakibatkan kerugian daerah.
 20. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP-TGR adalah proses Tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara, Pengurus Barang dan/atau pegawai bukan bendahara/Pengurus Barang dan Pejabat Lain yang mengakibatkan kerugian daerah.
 21. TP-TGR Khusus adalah proses Tuntutan TP-TGR dalam hal Pelaku TP-TGR meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampuan, dan terdapat ahli waris/pengampu, atau pihak yang mewakili atau bertanggungjawab atas penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan pelaku TP-TGR.
 22. Pelaku TP-TGR adalah bendahara, Pengurus Barang, atau pegawai yang mengelola/menggunakan keuangan daerah dan/atau barang milik daerah baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah.
 23. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 24. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendahara, Pengurus Barang atau Pegawai dan/atau disebabkan suatu keadaan diluar dugaan dan kemampuan manusia (force majeure).

25. Upaya Damai adalah penyelesaian TP-TGR yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah berdasarkan penugasan dari Bupati atas temuan pada saat pemeriksaan tanpa melibatkan Majelis Pertimbangan.
26. Perhitungan *ex Officio* adalah perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk apabila bendahara/Pengurus Barang/pegawai pelaku kerugian daerah meninggal dunia atau melarikan diri atau tiba-tiba berada dibawah pengampunan dan/atau pelaku tidak membuat pertanggungjawaban serta telah dilakukan tegoran oleh atasan langsung sesuai kewenangannya.
27. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang diproses TP-TGR yang untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia dan tidak diketahui ahli warisnya atau melarikan diri/tidak diketahui alamatnya.
28. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan TP-TGR pelaku kerugian daerah.
29. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian.
30. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa pelaku TP-TGR bertanggung jawab atas kerugian daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian daerah tersebut.
31. Keputusan Pembebanan adalah Keputusan yang dikeluarkan Bupati tentang pembebanan penggantian atas kerugian daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
32. Piutang TP-TGR adalah piutang/hak tagih Pemerintah Daerah yang timbul karena pengenaan TP-TGR yang didukung dengan bukti SKTJM atau Keputusan Pembebanan Sementara.
33. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, terdiri dari penilaian internal atau penilaian eksternal yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur pedoman penyelesaian TP-TGR, Keuangan dan Barang Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal 3

Pelaksanaan TP-TGR diberlakukan terhadap pelaku TP-TGR yang karena perbuatannya baik sengaja atau tidak sengaja maupun di luar kemampuannya yang mengakibatkan kerugian daerah, yaitu:

- a. tuntutan perbendaharaan bagi Bendahara/Pengurus Barang dikenakan, apabila:
 1. melakukan penyalahgunaan wewenang/jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah;
 2. tidak melakukan pembukuan dan penyetoran atas penerimaan/pengeluaran uang/barang milik daerah dalam pengurusannya;
 3. membayar/memberi/mengeluarkan uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
 4. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau pengurusan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 5. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya;
 6. membuat pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
 7. khusus bendahara apabila menerima dan menyimpan uang palsu; dan
 8. merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Tuntutan Ganti Rugi bagi Pegawai, apabila :
 1. melakukan penyalahgunaan wewenang/jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah;
 2. merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 3. melakukan suatu kelalaian yang mengakibatkan rusaknya barang milik Daerah;
 4. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 5. memanipulasi harga, mengubah kualitas dalam pengadaan barang/jasa; dan
 6. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan.
- c. Tuntutan Ganti Rugi bagi Pejabat Negara/Daerah sebagaimana tersebut Pasal 1 angka 15.

BAB III

MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

Pasal 4

- (1) Bupati berwenang melaksanakan TP-TGR.
- (2) Dalam melaksanakan TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Pertimbangan TP-TGR yang terdiri dari:
 - a. Tim Inti;
 - b. Tim Teknis; dan

- c. Tim Kesekretariatan;
- (3) Dalam rangka melaksanakan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1), Majelis Pertimbangan mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk:
- a. mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis dan mengevaluasi kasus tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
 - b. memproses dan melaksanakan eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi ;
 - c. memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Bupati pada setiap kasus yang menyangkut eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi termasuk pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan, hukuman disiplin, penyerahan melalui badan peradilan serta penyelesaian kerugian daerah apabila terjadi hambatan dan penagihan melalui instansi lain;
 - d. menyiapkan laporan Bupati mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah secara periodik kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (5) Biaya pelaksanaan tugas-tugas Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

INFORMASI, PELAPORAN, DAN PEMERIKSAAN

Pasal 5

Informasi tentang kerugian daerah dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain :

- a. hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
- b. pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. pengaduan masyarakat, informasi media massa dan media elektronik;
- d. laporan pegawai kepada instansi yang berwenang terhadap kehilangan barang yang berada dalam pemakaiannya.

Pasal 6

- (1) Setiap Pegawai Negeri yang mengetahui terjadinya kerugian daerah, wajib melaporkan kepada Kepala SKPD atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Kepala SKPD yang mengetahui terjadinya kerugian daerah di lingkungan kerjanya, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya kejadian tersebut wajib melaporkan kerugian daerah tersebut kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah.

- (3) Apabila tidak melaporkan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Kepala SKPD dianggap lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dikenakan tindakan hukuman disiplin.
- (4) Bupati setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), segera menugaskan Inspektorat Daerah untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian daerah.
- (5) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan kerugian daerah dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Laporan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Selama dalam proses pemeriksaan, bendahara/Pengurus Barang/pengurus barang/pegawai dibebastugaskan sementara dari jabatannya dan ditunjuk pejabat pengganti.
- (2) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukkan pejabat pengganti ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENILAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Penghitungan dan penilaian kerugian daerah dilakukan oleh Majelis Pertimbangan/Penilai untuk mengetahui besarnya kerugian daerah yang sebenarnya atau nilai sewajarnya akibat perbuatan Pelaku TP-TGR, dan dituangkan dalam berita acara penilaian kerugian daerah yang diterbitkan oleh Majelis Pertimbangan/Penilai atau dituangkan dalam Risalah Sidang apabila diterbitkan oleh Majelis Pertimbangan.
- (2) Nilai kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai dasar bagi Majelis Pertimbangan dalam menetapkan nilai yang menjadi tanggung jawab Pelaku TP-TGR setelah diperhitungkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan Pelaku TP-TGR.
- (3) Dalam hal menyangkut barang milik daerah, nilai kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harga pasar (umum) dari daftar inventaris atas barang dimaksud.
- (4) Kerugian daerah yang menjadi tanggung jawab Pelaku TP-TGR merupakan piutang TP-TGR, dicantumkan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- (5) Ketentuan-ketentuan dalam menetapkan nilai kerugian daerah meliputi:

- a. kerugian daerah sebagai akibat terjadinya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik atau selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang, dihitung sebesar selisih nilai uang atau barang yang dimaksud;
 - b. kerugian daerah sebagai akibat hilangnya uang, dihitung sebesar nilai uang yang hilang;
 - c. kerugian daerah sebagai akibat barang yang rusak dan dapat diperbaiki, dihitung sebesar nilai perbaikan kerusakan barang tersebut;
 - d. kerugian daerah sebagai akibat barang yang hilang atau rusak dan tidak dapat diperbaiki, dasar penilaiannya adalah pada saat kejadian dihitung sebagai berikut:
 1. untuk barang yang masih kurang 2 (dua) tahun dari saat perolehan/pembelian, dinilai sebesar nilai perolehan/pembelian barang dimaksud; atau
 2. untuk barang yang berumur lebih dari 2 (dua) tahun dari saat perolehan/pembelian, dinilai sebesar harga pasar (umum) setempat pada saat barang itu hilang.
- (6) Berita Acara Penilaian Kerugian Daerah, Risalah Sidang dan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dibuat dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENETAPAN BOBOT KESALAHAN TERHADAP KERUGIAN DAERAH

Pasal 9

- (1) Kerugian Daerah yang terjadi akibat kesalahan beberapa pegawai dan/atau pejabat yang dalam pemeriksaan terbukti melakukan bersama-sama, merupakan tanggungjawab renteng dan ditetapkan berdasarkan bobot keterlibatannya, sesuai urutan inisiatif, kelalaian/kesalahan.
- (2) Kerugian Daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan bermotor operasional roda 2 atau lebih oleh unit lain/pegawai dalam satu lingkup SKPD untuk kepentingan dinas merupakan tanggungjawab renteng pengguna barang dan pemakai barang.
- (3) Kerugian Daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan bermotor operasional roda 2 atau lebih oleh unit lain/pegawai dalam satu SKPD untuk kepentingan di luar dinas merupakan tanggungjawab pemakai barang.
- (4) Kerugian Daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan bermotor operasional roda 2 atau lebih oleh unit lain/pegawai di luar SKPD untuk kepentingan dinas maupun di luar kepentingan dinas merupakan tanggungjawab pemakai barang.

- (5) Kerugian Daerah yang terjadi akibat pemakaian Barang Inventaris selain Kendaraan bermotor dalam satu SKPD untuk kepentingan dinas maupun di luar dinas merupakan tanggungjawab renteng pengguna barang dan pemakai barang.
- (6) Kerugian Daerah yang terjadi akibat pemakaian Barang Inventaris oleh SKPD lain/lembaga non pemerintah/perorangan tanpa perikatan merupakan tanggungjawab pengguna barang dan SKPD lain/lembaga non pemerintah/perorangan yang bersangkutan.

Pasal 10

Penetapan bobot kesalahan dan besaran prosentase dari kerugian daerah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional atau pejabat lain yang mempunyai kewenangan berdasarkan hasil pemeriksaan.

Pasal 11

Kerugian Daerah yang terjadi akibat kejadian alam misalnya bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran atau proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengurai dan dimakan rayap, maka pegawai yang bersangkutan dibebaskan dari TP-TGR.

BAB VII

TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Pertama

Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 12

Penyelesaian TP dapat dilaksanakan dengan cara Upaya Damai, Tuntutan Perbendaharaan Biasa, Tuntutan Perbendaharaan khusus, atau Pencatatan.

Paragraf 1

Upaya Damai

Pasal 13

- (1) Penyelesaian kerugian daerah dapat dilakukan oleh Inspektorat Daerah melalui upaya damai kepada bendahara/pengurus barang/ahli waris yang mengakibatkan kerugian daerah dengan cara pembayaran sekaligus (tunai) atau diangsur.
- (2) Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan lainnya harus dilengkapi dengan Surat Kuasa Untuk Melakukan Pemotongan Gaji dan Jaminan Barang yang diserahkan penyimpanannya ditempatkan di BPKAD beserta bukti kepemilikan yang sah dan Surat Kuasa Menjual.

- (4) Apabila bendahara/pengurus barang/ahli waris tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka barang jaminan sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat dilakukan penjualan/lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap menjadi kewajiban bendahara/pengurus barang/ahli waris untuk melunasi kekurangan tersebut, sebaliknya apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada bendahara/pengurus barang/ahli waris yang bersangkutan.
- (6) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Majelis Pertimbangan menetapkan keputusan Tuntutan Perbendaharaan.
- (7) Surat Kuasa Untuk Melakukan Pemotongan Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan contoh format sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Pelaku TP-TGR wajib membuat dan menyampaikan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan ditandatangani bersama minimal dengan 2 (dua) orang saksi serta disetujui oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (2) Dengan terbitnya SKTJM maka kerugian daerah dialihkan menjadi Piutang TP-TGR dan dicatat sebesar nilai yang menjadi tanggungjawab Pelaku kerugian perbendaharaan untuk menyelesaikannya.
- (3) Pengawasan dan tanggungjawab pengelola penagihan piutang TP-TGR dilaksanakan oleh SKPD berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan dilaporkan setiap triwulan kepada Bupati.
- (4) Apabila pelaku TP-TGR dimutasi ke SKPD lain, maka pengawasan dan tanggungjawab pengelolaan penagihan Piutang TP-TGR dilaksanakan oleh SKPD baru.
- (5) Bagi barang milik daerah yang hilang atau rusak berat serta tidak dapat diperbaiki kembali, Pengguna Barang mengusulkan untuk dilakukan penghapusan.

Paragraf 2

Tuntutan Perbendaharaan Biasa

Pasal 15

- (1) Apabila Bendahara/pengurus barang/ahli waris yang tidak bersedia menyelesaikan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), akan dikenakan TP Biasa.
- (2) TP Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dengan pemberitahuan/undangan tertulis dari Majelis Pertimbangan kepada bendahara/pengurus barang/ahli waris yang dituntut dengan menyebutkan:

- a. Identitas sebagai bendahara/pengurus barang/ahli waris yang menyebabkan kerugian daerah;
 - b. Jumlah taksiran kerugian daerah; dan
 - c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan.
- (3) Pelaku TP diberikan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati dengan tembusan Majelis Pertimbangan.
 - (4) Majelis Pertimbangan melaksanakan Sidang untuk membahas dan memverifikasi pengajuan keberatan/pembelaan diri yang disampaikan bendahara/pengurus barang/ahli waris selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat keberatan/pembelaan tersebut.
 - (5) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pada ayat (2) huruf d bendahara/pengurus barang/ahli waris tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pembebanan Sementara.
 - (6) Dalam hal keberatan/pembelaan diri dari bendahara/pengurus barang/ahli waris cukup bukti, maka Majelis Pertimbangan mempelajari dan melakukan verifikasi bersama Inspektorat Daerah untuk mengupayakan dapat dilanjutkannya Tuntutan Perbendaharaan.
 - (7) Apabila setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Majelis tidak memperoleh data indikasi kerugian daerah yang diakibatkan bendahara/pengurus barang/ahli waris, maka Majelis Pertimbangan melakukan Sidang Kedua dengan agenda penerbitan Berita Acara/Risalah Sidang yang memuat materi tidak ada Piutang Tuntutan Perbendaharaan.
 - (8) Apabila setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis menemukan bukti adanya kerugian daerah, maka Majelis melakukan Sidang berikutnya dengan agenda memberikan penjelasan dan jawaban atas keberatan/pembelaan diri bendahara/pengurus barang/ahli waris bahwa dengan perbuatannya mengakibatkan kerugian daerah, selanjutnya diterbitkan SKTJM.

Pasal 16

- (1) Bupati menerbitkan Keputusan Pembebanan Sementara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak bendahara/pengurus barang/ahli waris tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara/pengurus barang/ahli waris melalui Kepala SKPD dengan tanda terima dari yang bersangkutan dengan tembusan Badan Pemeriksa Keuangan.

- (3) Keputusan Bupati tentang Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Keputusan Bupati mengenai Pembebanan Sementara atas kekurangan perbendaharaan menjadi dasar pelaksanaan pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya.
- (2) Pemotongan gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat dilakukan setiap bulan dan selambat-lambatnya telah lunas dalam waktu 2 (dua) tahun.
- (3) Apabila setelah diperhitungkan antara nilai kerugian yang menjadi piutang TP-TGR dengan batas waktu yang ditetapkan dalam SKTJM melebihi gaji pegawai pelaku Tuntutan Perbendaharaan, maka pembayaran angsuran dan kekurangan pembayarannya diperhitungkan melalui pengurus gaji, untuk selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah.

Pasal 18

- (1) Pelaku TP dapat mengajukan permohonan banding kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Surat Keputusan Pembebanan Sementara.
- (2) Keputusan tingkat banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara atau merubah besarnya jumlah kerugian yang dibayar oleh bendahara/Pengurus Barang/ahli waris.
- (3) Apabila pelaku Tuntutan Perbendaharaan mengajukan permohonan banding, maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sampai dengan diterimanya putusan atas banding dimaksud.

Pasal 19

- (1) Selain pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), bendahara/Pengurus Barang/ahli waris harus menyerahkan jaminan berupa barang yang nilainya setara atau lebih dari nilai Piutang TP-TGR.
- (2) Terhadap penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara/Pengurus Barang/ahli waris menandatangani Berita Acara Serah Terima Jaminan dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan kepada pejabat yang ditunjuk Bupati.
- (3) Jaminan berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dikembalikan setelah pelaku TP TGR menyelesaikan semua kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

- (4) Apabila bendahara/Pengurus Barang/ahli waris tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran, maka pejabat yang ditunjuk Bupati menjual barang jaminan tersebut.
- (5) Dokumen asli surat-menyurat terkait kerugian daerah disimpan oleh SKPD, sedangkan salinannya disimpan oleh Dinas Pengelola Keuangan Daerah, dan untuk barang jaminan disimpan di tempat yang ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan.
- (6) Berita Acara Serah Terima Jaminan, Berita Acara Serah terima Pengembalian Jaminan dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan sebagaimana dimaksud ayat (2) dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Bila kewajiban mengangsur seluruh Piutang TP-TGR telah dipenuhi oleh bendahara/Pengurus Barang/ahli waris, maka prosedur yang harus dilakukan adalah:

- (1) Kepala SKPD menyampaikan laporan pelunasan Piutang TP TGR kepada Bupati dengan tembusan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, disertai dengan Surat Keterangan Pelunasan.
- (2) Selanjutnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan rekonsiliasi atas laporan dimaksud.
- (3) Hasil rekonsiliasi tersebut menjadi dasar bagi Kepala SKPD mengusulkan penerbitan Keputusan Bupati tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian.
- (4) Keputusan Bupati tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan yang asli, serta barang jaminan diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Pelaku TP TGR.
- (5) Surat Keterangan Pelunasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tuntutan Perbendaharaan Khusus

Pasal 21

- (1) Untuk kepentingan daerah Kepala SKPD atas nama Bupati melakukan tindakan pengamanan terhadap uang barang dan dokumen lain, apabila seorang bendahara/Pengurus Barang meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampunan.
- (2) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut berupa:

- a. untuk Bendahara, Buku Kas dan semua buku-buku pembantu lainnya diberi garis penutup dan ditandatangani oleh Kepala SKPD, serta semua bukti baik berupa uang, surat-surat, barang berharga, maupun buku-buku lainnya yang dianggap sebagai bukti disimpan/dimasukkan dalam lemari besi dan disegel; dan
 - b. untuk Pengurus Barang, dilakukan penyegelan terhadap gudang dan atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggungjawab Pengurus Barang yang bersangkutan.
- (3) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyegelan yang disaksikan oleh saksi-saksi :
- a. ahli waris bagi bendahara/Pengurus Barang yang meninggal dunia;
 - b. keluarga terdekat bagi yang melarikan diri; atau
 - c. pengampu (kurator) dalam hal bendahara/Pengurus Barang berada dibawah pengampuan.

Pasal 22

- (1) Terhadap Tuntutan Perbendaharaan (TP) Khusus, Bupati atas rekomendasi Majelis Pertimbangan menugaskan Inspektorat Daerah atau menunjuk pegawai yang ditugaskan untuk membuat perhitungan *ex. officio*.
- (2) Salinan hasil perhitungan *ex. officio* diberikan kepada pengampu atau ahli waris dari bendahara/Pengurus Barang yang mengakibatkan kerugian daerah, dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.

Pasal 23

Penyelesaian kerugian daerah melalui TP Khusus dilakukan dengan pembayaran secara tunai atau diangsur sesuai ketentuan-ketentuan sebagaimana berlaku pada tuntutan perbendaharaan biasa.

Pasal 24

Dalam hal TP Khusus tidak dapat dilaksanakan karena bendahara/pengurus barang meninggal dunia tanpa ahli waris atau tanpa pengampu, atau ada ahli waris atau pengampu tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, maka Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pencatatan Kerugian Daerah dengan salinan untuk disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Paragraf 4 Pencatatan

Pasal 25

- (1) Dengan diterbitkannya Keputusan tentang Pencatatan Kerugian Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 25, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan piutang TP-TGR.

- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat diproses kembali apabila bendahara/Pengurus Barang diketahui alamatnya atau pengampu/ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya sehingga piutang TP-TGR dapat ditagih dan disetorkan ke Kas Daerah.

Bagian Kedua
Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 26

- (1) Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dapat dilaksanakan dengan cara Upaya Damai dan/atau Tuntutan Ganti Rugi Biasa atau Pencatatan.
- (2) Apabila Penyelesaian TGR sebagaimana ayat (1) tidak dapat dilakukan maka Pemerintah Daerah dapat menyerahkan penyelesaiannya melalui Badan Peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.

Paragraf 1
Upaya Damai

Pasal 27

- (1) Penyelesaian kerugian daerah melalui TGR diutamakan melalui upaya damai oleh Inspektorat Daerah kepada Pegawai/ahli waris yang mengakibatkan kerugian daerah baik dibayar langsung tunai atau melalui angsuran paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah menyatakan bahwa pelaku TGR terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan kerugian daerah baik sengaja atau telah lalai, dengan menerbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- (3) Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah setelah mendapat Keputusan Penetapan Tuntutan Ganti Rugi oleh Majelis Pertimbangan.
- (4) Dalam hal pelaku TGR/ahli waris yang dituntut ganti rugi tersebut telah menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada majelis Pertimbangan, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat Kuasa Pemotongan Gaji;
 - b. Bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama pegawai yang dikenai TGR; dan
 - c. Surat Kuasa menjual dan/atau mencairkan barang atau kekayaan lain dari Pelaku TGR/Ahli Waris yang dikenai TGR.
- (5) Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dengan cara mengangsur bagi Pelaku Tuntutan Ganti Rugi Non PNS Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara menyetorkan angsuran langsung ke rekening Kas Daerah di Bank Kal-Sel.

- (6) Apabila Pelaku TGR/ahli waris tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud ayat (1), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

Paragraf 2

Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 28

- (1) Tuntutan Ganti Rugi dilakukan berdasarkan hasil pengumpulan bukti, penelitian dan pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional terhadap Pelaku Tuntutan Ganti Rugi yang diduga telah merugikan daerah.
- (2) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum atau kelalaian atau tidak melaksanakan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 29

TGR yang tidak dapat diselesaikan melalui upaya damai, akan dikenakan Tuntutan Ganti Rugi Biasa yang penyelesaiannya diserahkan melalui Majelis Pertimbangan.

Pasal 30

- (1) Apabila usaha Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) tidak berhasil, proses TGR Biasa yang diawali dengan pemberitahuan secara tertulis oleh Majelis Pertimbangan atas nama Bupati kepada pelaku TGR yang dikenai TGR dengan menyebutkan:
 - a. identitas pelaku TGR yang menyebabkan kerugian daerah;
 - b. jumlah taksiran kerugian daerah yang harus diganti; dan
 - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
- (2) Pelaku TGR yang dikenai TGR diberikan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan, untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri secara tertulis dengan disertai bukti dan/atau saksi yang ditujukan kepada Majelis Pertimbangan.
- (3) Majelis Pertimbangan melaksanakan Sidang untuk membahas dan mengklarifikasi pengajuan keberatan/pembelaan diri yang disampaikan Pelaku Tuntutan Ganti Rugi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat keberatan/pembelaan tersebut.

- (4) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Tuntutan Ganti Rugi tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara.
- (5) Pelaku TGR yang dikenai TGR diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan banding kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan Pembebanan Sementara dengan disertai bukti dan /atau saksi.
- (6) Keputusan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa menguatkan atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara, atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh Pelaku TGR yang dikenai TGR.
- (7) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud ayat (5) diterima, Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang Peninjauan Kembali.
- (8) Surat Keputusan tentang Peninjauan Kembali sebagaimana tersebut pada ayat (7) beserta hasil verifikasi dari Majelis Pertimbangan selanjutnya dilaporkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (9) Apabila setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terbukti dan disimpulkan telah terjadi kerugian daerah, maka Majelis Pertimbangan melakukan Sidang Kedua dengan agenda menjelaskan kepada Pelaku TGR bahwa atas perbuatannya telah mengakibatkan kerugian daerah.
- (10) Sidang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan jawaban atas permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan merupakan dasar bagi Majelis Pertimbangan untuk menerbitkan SKTJM.
- (11) Apabila setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tidak terbukti terjadi kerugian daerah maka kasus kerugian daerah tersebut akan hapus dan dikeluarkan dari daftar kerugian daerah.

Paragraf 3

Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 31

- (1) Pelaku TGR yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan barang (bergerak/tidak bergerak) dapat melakukan penggantian berupa bentuk uang atau barang.
- (2) Penggantian kerugian berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau lebih, dan yang umur perolehannya kurang dari 2 (dua) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kendaraan pengganti mempunyai kesamaan merk, type, jenis, tahun pembuatan serta kondisi kelayakan kendaraan atau di atasnya;
 - b. sudah dibaliknamakan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu; dan
 - c. semua biaya pengurusan balik nama dan biaya lainnya merupakan tanggung jawab pelaku TGR yang dikenakan TGR.
- (3) Nilai taksiran harga barang yang diganti rugi dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Paragraf 4
Pencatatan

Pasal 32

Apabila Pelaku TGR meninggal dunia tanpa ada pengampu/ahli waris yang diketahui atau melarikan diri maka Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pencatatan Kerugian Daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 24 setelah mendapat pertimbangan dari Majelis Pertimbangan.

BAB VIII
KEDALUWARSA

Pasal 33

Kewajiban pelaku TP-TGR untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan tuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal pelaku TP-TGR yang dikenai tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperoleh dari Pelaku TP-TGR yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada pelaku TP-TGR, atau sejak pelaku TP-TGR diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberitahu dari pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah, atau jangka waktu pengajuan keberatan berakhir, sedangkan Surat Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.

BAB IX
PENGHAPUSAN PIUTANG TGR

Pasal 35

- (1) Apabila Pelaku TGR ataupun pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang berdasarkan SKTJM diwajibkan menanggung kerugian daerah tidak mampu membayar ganti rugi tersebut, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Atas dasar permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memerintahkan Majelis Pertimbangan untuk melakukan penelitian.
- (3) Apabila ternyata Pelaku ataupun pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris memang tidak mampu, maka dengan persetujuan DPRD, Bupati dapat menerbitkan Surat Keputusan penghapusan piutang TGR baik sebagian ataupun seluruhnya.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditagih kembali apabila pelaku TGR/Ahli Waris bersangkutan terbukti mampu.
- (5) Penghapusan piutang TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Daerah, ditetapkan kerugian Daerah yang bernilai sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dapat diproses penghapusannya bersama dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (6) Penghapusan yang bersifat hasil tindak lanjut Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dapat dilakukan setelah mendapatkan Persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Pelaku TGR meninggal dunia tanpa ahli waris, maka Majelis Pertimbangan dapat merekomendasikan kepada Bupati untuk menghapus piutang TGR.
- (2) Atas dasar rekomendasi Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan Keputusan penghapusan piutang TGR.
- (3) Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang TGR sebagaimana dimaksud ayat (2) dibuat dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
PENYETORAN

Pasal 37

- (1) Penyelesaian piutang TP-TGR dengan tunai dilaksanakan oleh Pelaku TP-TGR kepada Bendahara Penerimaan yang ditunjuk, dan selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).

- (2) Hasil pemotongan gaji terhadap penyelesaian piutang TP-TGR dengan cara mengangsur untuk Pelaku TP-TGR PNS Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pengurus Gaji kepada Bendahara Penerimaan yang ditunjuk dan disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (3) Surat Tanda Setoran (STS) memuat data :
 - a. identitas sebagai Pelaku TP-TGR;
 - b. besarnya jumlah yang dibayar; dan
 - c. dasar pembayaran/angsuran, tanggal;
- (4) Surat Tanda Setoran (STS) asli untuk Pelaku TP-TGR, sedangkan yang lain dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pembukuan penerimaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bendahara Penerimaan yang ditunjuk menerima hasil penyeteroran Piutang TP-TGR wajib mencatat dan membukukan hasil penerimaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (6) Rekapitulasi pencatatan dan pembukuan sebagaimana dimaksud ayat (2) diketahui oleh Kepala SKPD dan dilaporkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah setiap Triwulan.

Pasal 38

- (1) Dalam kasus kerugian daerah yang penyelesaiannya melalui Pengadilan, diupayakan agar barang yang disita dan/atau uang tuntutan diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah.
- (2) Khusus penyeteroran kerugian daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah setelah diterima rekening Kas Daerah segera dipindahbukukan ke dalam rekening Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah bersangkutan.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 39

Bupati melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah setiap semester kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BAB XII KETENTUAN LAIN

Pasal 40

- (1) Pelaku TP-TGR berstatus Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti mengakibatkan kerugian daerah, dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, maka penyelesaiannya dapat diserahkan kepada Badan Pengadilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (3) Putusan pengadilan yang menghukum Pelaku TP-TGR dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak daerah untuk mengadakan TP-TGR kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
- (4) Prosedur Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 5 Desember 2018
BUPATI TANAH BUMBU,

TTD

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 5 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

TTD

ROOSWANDI SALEM
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2018 NOMOR 53

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG
DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

FORMAT LAPORAN KERUGIAN DAERAH

LOGO
PEMERINTAH
KABUPATEN

KOP SURAT SKPD

Tanggal,20...

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Kerugian Daerah

Kepada
Yth. Bupati TANAH BUMBU
di -
Batulicin

Bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa dalam
pengurusan uang/barang yang dilakukan oleh
Bendahara/Pengurus Barang/pegawai di..... (SKPD/Instansi)
..... a.n. NIP.
Telah terjadi kekurangan uang/barang sebesar
Rp (.....dengan huruf.....)

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa
tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah :

1.
2.
3. (berisi tindakan pengamanan yang telah dilakukan antara lain
penyegelan brankas/gudang, penutupan buku kas
umum/buku penerimaan dan pengeluaran barang, dilampiri
dengan Berita Acara penutupan kas/buku barang inventaris
serta laporan kepada aparat yang berwenang)

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian
kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan:

- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang;
- b. Register Penutupan Kas/buku barang inventaris atau pakai
habis;
- c. Perhitungan yang dibuat bendahara/pengurus barang sebagai
pertanggungjawaban;
- d. Fotocopy Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan/ buku
penerimaan dan pengeluaran barang;
- e. Dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus).

Demikian laporan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara/ Pengurus Barang/pegawai yang bersangkutan.

Kepala SKPD

.....
NIP.

BUPATI TANAH BUMBU,

TTD

H. SUDIAN NOOR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG
DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

BERITA ACARA PENILAIAN KERUGIAN DAERAH

Nomor : 020/...../427...../20.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun
....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- (Pejabat Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu) berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Inspektur Kabupaten Tanah Bumbu tanggal Nomor ; atau
- Tim Penilai berdasarkan Surat Perintah Kerja dari tanggal Nomor atau
- Penilai Internal yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu tanggal Nomor (*)

telah melakukan pengecekan, penelitian dan penaksiran terhadap kerugian daerah yang diakibatkan :

- hilang / rusaknya barang daerah berupa (jenis barang) (spesifikasi) Penggunaan (SKPD) ; atau (*)
- adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik Penggunaan (SKPD) senilai Rp. ; atau (*)
- adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada Gudang Penggunaan (SKPD) , berupa (jenis barang) (spesifikasi) sejumlah (satuan) senilai Rp..... Penggunaan (SKPD) ; atau (*)
- hilangnya uang Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Penggunaan (SKPD) , senilai Rp. ; (*)

dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu :

N a m a :
N.I.P :
Pangkat / Gol : (... / ...)
Jabatan :
Alamat Kantor :
 Telp.
Alamat Rumah :
 Telp.

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;

Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa :

- Penilaian barang Daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari Perbandingan Data Harga Pasar, Kalkulasi Biaya (nilai perolehan), nilai buku dan kapitalisasi Pendapatan ; atau (*)
- Penilaian uang yang hilang berdasarkan laporan Kepolisian setempat saat terjadinya uang hilang ; atau (*)
- Penilaian akibat selisih perbendaharaan dilakukan dengan pendekatan perbandingan catatan pembukuan Bendahara / Pengurus Barang dengan fisik uang / barang persediaan. (*)

Dalam penilaian dimaksud diperoleh data sebagai berikut ;

- Harga Pasar atas barang (yang hilang) berupa (jenis barang) (spesifikasi) sebagaimana iklan penjualan pada koran yang terbit pada tanggal, atau daftar harga dari toko / perusahaan pada tanggal senilai Rp. terlampir ; atau (*)
- Nilai uang yang hilang berdasarkan Surat Tanda Laporan Kepolisian tanggal senilai Rp. terlampir ; atau (*)
- Laporan Hasil Pemeriksaan aparat fungsional tanggal Nomor pada saat pemeriksaan SKPD yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara pencatatan pembukuan Bendahara / Pengurus Barang dengan fisik uang / barang persediaan senilai Rp. (*)

Berdasarkan data-data tersebut diatas, maka Pejabat Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu / Tim Penilai (*) sepakat menetapkan taksiran nilai kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rp. sesuai hasil perhitungan dari harga dari toko / perusahaan pada tanggal atau dengan perincian perhitungan sebagai berikut (*) :

.....

Dengan Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat Penilaian,

.....

Catatan :

(*) pilih salah satu / coret yang tidak perlu

BUPATI TANAH BUMBU,

TTD

H. SUDIAN NOOR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG
DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

FORMAT RISALAH SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN TP-TGR

RISALAH SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN TP-TGR

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Tanah Bumbu yang dibentuk dengan Surat keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : Tanggal Tentang telah melakukan rapat/sidang Majelis yang antara lain juga dihadiri oleh(Kepala SKPD dari pelaku TP-TGR) dan (pelaku TP-TGR), dalam rangka pembahasan atas kerugian daerah yaitu :

- Hilang/rusaknya barang daerah berupa :
 - a. Jenis barang :
 - b. Spesifikasi barang :
 - c. Pengguna barang :
 - d. Jumlah barang :
 - e. Nilai barang : ; atau
- Adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik penggunaan (SKPD) senilai Rp. (.....dalam huruf.....) ; atau
- Adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada gudang penggunaan (SKPD) berupa :
 - a. Jenis barang :
 - b. Spesifikasi barang :
 - c. Pengguna barang :
 - d. Jumlah barang :
 - e. Nilai barang : ; atau
- Hilangnya uang Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu penggunaan (SKPD) senilai Rp. (.....dalam huruf.....)

Dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu :

Nama :

N I P :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Alamat Kantor : Telp.

Alamat Rumah : Telp.

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntunan Perbendaharaan dan Tuntunan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah ;
7. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

Untuk kerugian daerah berupa hilangnya barang daerah dan belum dilakukan penilaian.

Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa penilaian barang daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari perbandingan data harga pasar, kalkulasi biaya (nilai perolehan), kapitalisasi pendapatan dan penyusutan, sehingga diperoleh nilai pasar atas barang yang hilang dengan proses penilaian sebagai berikut :

- a. Objek penilaian :
- b. Metode penilaian :
- c. Referensi pembanding :
- c. hasil penilaian :

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat menetapkan taksiran nilai kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rp., adalah merupakan hasil penilaian sebagaimana rincian tersebut diatas.

Untuk kerugian daerah berupa hilangnya uang atau selisih perbendaharaan.

Dengan memperhatikan :

1. Laporan hasil pemeriksaan aparat fungsional tanggal nomor pada saat pemeriksaan pada SKPD yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara pencatatan pembukuan Bendahara/Pengurus Barang dengan fisik uang/barang persediaan senilai Rp.
2. Surat Kepala SKPD Tanggal Nomor perihal laporan kehilangan barang milik Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Mendasari pada bukti-bukti berupa dokumen, pernyataan/kesaksian dan kronologi kejadian bahwa pelaku dalam rangka menjalankan tugas kedinasan;
- (2) sesuai keterangan dari pelaku TP-TGR diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan telah melakukan upaya pengamanan terhadap barang milik Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang menjadi tanggung jawabnya, berupa tindakan

- (3) berdasarkan keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa kejadian tersebut murni tanpa unsur kesengajaan, kelalaian (tidak terdapat/mempunyai resiko kemungkinan besar kejadian tersebut terjadi) atau tidak melanggar aturan/prosedur;
- (4) berdasarkan keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku dalam kesehariannya berkelakuan baik, jujur, tidak pernah terlibat tindak kriminal, berdedikasi dan mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan;
- (5) sesuai keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku sangat kooperatif tidak berbelit-belit dan konsekuen ;
- (6) bahwa sesuai fakta, kejadian yang menimpa pelaku termasuk kategori force major diluar kendali pelaku.
- (7) kesanggupan dari pelaku untuk menyelesaikan kerugian daerah dengan cara tunai/diangsur melalui pemotongan gaji dan/atau pembayaran tunai melalui Pengurus Gaji (SKPD)

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota Majelis Pertimbangan yang hadir dalam sidang sepakat memutuskan tindakan pelaku tersebut termasuk kategori bobot kesalahan ringan/sedang/berat atau senilai% dari kerugian daerah.

Selanjutnya dengan mempertimbangkan dokumen, fakta, keterangan dan kesaksian sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Nilai kerugian daerah yang menjadi tanggungjawab pelaku untuk menyelesaikan, sebesar % X Rp.,00 = Rp.,00 (...dalam huruf ...), dan penyelesaiannya dengan cara tunai paling lambat 1 (satu) hari sejak diterbitkannya risalah sidang ini, atau diangsur melalui pemotongan gaji selama (bulan) dengan nilai angsuran tetap perbulan sebesar Rp....., dan/atau diangsur sendiri secara tunai melalui Pengurus Gaji SKPD selama (bulan) dengan nilai angsuran tetap perbulan sebesar Rp..... . Selanjutnya untuk menjamin atas angsuran tersebut Pelaku TP-TGR memberikan jaminan berupa
2. Menugaskan Sekretaris Majelis TP-TGR untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) paling lambat 1 (satu) hari sejak diterbitkannya Risalah Sidang.
3. Menugaskan Pelaku TP-TGR untuk menyetor angsuran ke Kas Daerah paling lambat tanggal setiap bulannya pada Nomor Rekening selama (bulan) mulai bulantahunsampai dengan bulan..... tahun
4. Menugaskan Pengurus Gaji SKPD untuk memotong gaji dan/atau menerima angsuran dari Pelaku TP-TGR setiap bulannya paling lambat tanggalsudah harus menyetor ke Kas Daerah pada Nomor Rekening selama (bulan) mulai bulantahunsampai dengan bulan..... tahun
5. Menugaskan Sekretaris Majelis guna bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menerima dan menyimpan barang jaminan dari Pelaku TP-TGR dan menerima kuasa untuk menjual barang jaminan serta melakukan proses penjualan barang jaminan apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan Pelaku TP-TGR tidak dapat melunasi kewajibannya, selanjutnya menyetorkan ke rekening Kas Daerah.

6. Menugaskan Pejabat Wakil Ketua Majelis bersama dengan Kepala SKPD untuk memantau penyelesaian kerugian daerah secara angsuran dan/atau tunai oleh Pelaku TP-TGR, dan memberikan laporan perkembangan penyelesaian TP-TGR kepada Bupati Tanah Bumbu dengan Tembusan Ketua Majelis, Dinas Pengelola Keuangan Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten dan BPK.

Demikian Risalah Sidang ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KABUPATEN TANAH BUMBU

No.	NA MA	INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA	TANDA TANGAN
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Hadir dalam Sidang Ketua SKPD :				
1.				
2.				
Hadir dalam Sidang, Pelaku TP-TGR :				
1.				
2.				
Hadir dalam Sidang, Saksi-Saksi :				
1.				
2.				

BUPATI TANAH BUMBU,

TTD

H. SUDIAN NOOR

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG
DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :..... ..

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
N I P :
Pangkat / Gol. : (/)
Jabatan :
Alamat Kantor : Telp.
Alamat Rumah : Telp.

dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. bertanggung jawab atas kerugian Daerah berupa hilangnya (jenis barang)(spesifikasi) Penggunaan (SKPD) ;
2. bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyelesaikan kerugian Daerah senilai Rp.....(dalam huruf), sebagaimana Risalah Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi tanggal 20.... Nomor : 020 / / 042 / 20.... ;
3. bahwa saya telah menyelesaikan nilai kerugian Daerah dengan cara tunai melalui penyetoran pada rekening Kas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : (tanda bukti penyetoran terlampir), (*)
4. akan menyelesaikan nilai kerugian daerah dengan cara mengangsur melalui pemotongan gaji selama (bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp. , atau diangsur sendiri melalui Pengurus Gaji SKPD selama (bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp. ; (*)
5. memberi kuasa penuh kepada Pengurus Gaji SKPD dimana saya bekerja untuk melakukan pemotongan gaji saya sebesar Rp.....selama (bulan) ;
6. bersedia memberikan jaminan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berupa barang (jenis barang) (spesifikasi), dan apa bila dalam jangka waktu yang ditetapkan saya tidak dapat melunasi kewajiban, maka saya memberikan kuasa sepenuhnya kepada Pejabat yang saya beri kuasa untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menjual barang jaminan dimaksud sebagai penggantian kewajiban saya.

Demikian keterangan ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang
Menerangkan/Menyatakan,

.....

SAKSI SAKSI :

1. N a m a : Tanda tangan :
N.I.P :
Pangkat / Gol : (/)
Jabatan : Kepala SKPD *).....
Kabupaten Tanah Bumbu

2. N a m a : Tanda tangan :
N.I.P :
Pangkat / Gol : (/)
Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

3. N a m a : Tanda tangan :
N.I.P :
Pangkat / Gol : (/)
Jabatan : Kabupaten
Tanah Bumbu

BUPATI TANAH BUMBU,

TTD

H. SUDIAN NOOR

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG
DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN

MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAERAH

BERITA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN

ATAS NAMA :

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
NIP/NRK/Nomor KTP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Rumah :

dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga selanjutnya disebut Pihak pertama.

2. Nama :
NIP/Nomor KTP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Berdasarkan surat keterangan pelunasan tanggal/bulan/tahun.... atas nama pihak kedua telah dilakukan pelunasan kerugian daerah dengan cara :

1. Ketekoran uang pada kas sebesar Rp. terbilang
2. Kehilangan barang/aset kekayaan milik daerah berupa/bentuk :
.....yang harus diganti dengan barang, jenis, bentuk dan spesifikasi yang sama dengan barang yang hilang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Kerusakan barang/aset kekayaan milik daerah berupa/bentuk ;
..... yang harus diganti dengan uang setelah dinilai/ditaksir kerugian daerah dimaksud dengan nilai/harga yang sudah ditetapkan sesuai dengan hasil pemeriksaan dan/atau ketentuan yang berlaku.
4. Dan dalam bentuk lain berupa

Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada angka diatas dengan ini saya selaku pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua jaminan berupa :

1.
2.
3.

Selanjutnya apabila pihak pertama tidak dapat menyelesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM) maka pihak kedua diberi kuasa penuh oleh pihak pertama menjual jaminan untuk menutupi jumlah dan/atau jumlah sisa kerugian daerah yang belum diselesaikan pihak pertama sampai batas waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian berita acara serah terima ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan bermaterai cukup.

Pihak Pertama
Yang menyerahkan jimanan

(.....)

Pihak Kedua
Yang menerima Jaminan

(.....)

BUPATI TANAH BUMBU,

TTD

H. SUDIAN NOOR

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG
DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGEMBALIAN JAMINAN

MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAERAH

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGEMBALIAN JAMINAN

ATAS NAMA :

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
NIP/Nomor KTP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

2. Nama :
NIP/NRK/ Nomor KTP :
Pangkat/golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Rumah :

dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Berdasarkan surat keterangan pelunasan tanggal/bulan/tahun.... atas nama pihak kedua telah dilakukan pelunasan kerugian daerah dengan cara :

1. Membayar uang pada bagian Perbendaharaan dan Daerah Dinas Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp. terbilang
2. Mengganti barang/aset kekayaan milik daerah berupa/bentuk :
3. Menemukan Kembali barang/aset kekayaan milik daerah berupa/bentuk :

Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada angka diatas dengan ini Pihak Pertama telah menyerahkan kepada pihak kedua jaminan berupa :

Demikian Berita Acara Pengembalian Jaminan ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan bermaterai cukup.

Pihak Pertama
Yang menyerahkan jimanan

Pihak Kedua
Yang menerima Jaminan

(.....)

(.....)

BUPATI TANAH BUMBU,

TTD

H. SUDIAN NOOR

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG
DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

FORMAT SURAT KETERANGAN PELUNASAN

MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAERAH

SURAT KETERANGAN PELUNASAN

Nomor :

Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Selaku Ketua Merangkap Anggota Majelis Pertimbangan TP-TGR Kabupaten Tanah Bumbu dengan ini menerangkan :

Nama :
NIP/NRK/ Nomor KTP :
Pangkat/golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Rumah :

Yang bersangkutan telah mematuhi kewajibannya atas kerugian Daerah dengan penyelesaian sebagaimana tersebut pada angka (...) dibawah ini :

1. Berdasarkan Bukti Setor Tunai sekaligus ke kantor Perbendaharaan Kas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Tanggal/Bulan/Tahunsebesar Rp..... Terbilang
2. Berdasarkan Bukti Setor Pelunasan kebagian Perbendaharaan dan kas Daerah BPKAD Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Tanggal/Bulan/Tahun sebesar Rp..... Terbilang setelah dikurangi jumlah yang telah disetor sebesar Rp. Terbilang atas Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah sebesar Rp. Terbilang
3. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Pengganti yang hilang antara yang bersangkutan dengan Pihak Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu c.q. BPKAD Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Tanggal/bulan/tahun.....

Berdasarkan Bukti/Dokumen sebagaimana tersebut pada angka (...) diatas, dengan ini dinyatakan bahwa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam surat keterangan ini telah menyelesaikan/melunasi seluruh kewajibannya ke Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batulicin,
Sekretaris Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu
Selaku
Ketua Majelis Pertimbangan TP-
TGR

.....

BUPATI TANAH BUMBU,

TTD

H. SUDIAN NOOR

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG
DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

FORMAT SURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN PEMOTONGAN GAJI

SURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN PEMOTONGAN GAJI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :.....
N.I.P :.....
Pangkat / Gol. :.....(/)
Jabatan :.....
Alamat Kantor :.....Teip.
Alamat Rumah :.....Telp.

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

N a m a :.....
N.I.P :.....
Pangkat/Gol. :.....
Jabatan :.....
Alamat Kantor :.....
Teip :

Khusus untuk melakukan pemotongan gaji/penghasilan lain secara tetap per bulan mulai bulantahun..... s/d bulanTahunsebesar Rp.....,00 (.....rupiah) sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal20...., Nomor sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, untuk itu hasil pemotongan gaji harus disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, pada rekening Nomor :

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa sudah tidak menjadi Pengurus Gaji atau apabila saya beralih tugas ke SKPD lain, maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk memotong gaji saya kepada Pengurus Gaji baru atau Pengurus Gaji SKPD dimana saya bertugas.

Demikian surat kuasa ini saya buat dalam dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari Pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima Kuasa,	Tanah Bumbu,..... Yang Memberi Kuasa,
-------------------------------	---

BUPATI TANAH BUMBU,

TTD

H. SUDIAN NOOR

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG
DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

FORMAT SURAT KUASA MENJUAL BARANG JAMINAN

SURAT KUASA MENJUAL BARANG JAMINAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
N.I.P :
Pangkat / Gol. : /
Jabatan :
Alamat Kantor : Teip.
Alamat Rumah : Telp.

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

N a m a :
N.I.P :
Pangkat/Gol. : /
Jabatan :
Alamat Kantor : Teip.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

Khusus untuk dan atas nama saya/Pemberi Kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual, melelang, menagih barang- barang, hak-hak atas barang, surat- surat berharga, hak atas tagihan yang telah saya/Pemberi Kuasa serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai barang jaminan.

Penyerahan barang jaminan dimaksud sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal200..., Nomor

Surat kuasa ini diberikan substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa beralih tugas ke SKPD lain. Maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk menjual, melelang, menagih barang- barang. Hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan yang telah saya/Pemberi Kuasa serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai barang jaminan.

Demikian Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Yang Menerima Kuasa,	Tanah Bumbu,..... Yang Memberi Kuasa,
-------------------------------	---

BUPATI TANAH BUMBU,

TTD

H. SUDIAN NOOR

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG
DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

FORMAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBEBANAN SEMENTARA



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR :

TENTANG

PEMBEBANAN SEMENTARA

BUPATI TANAH BUMBU,

Membaca : Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Tanggal.....;

Menimbang : a. bahwa Saudara.....NIP.....Pangkat.....Unit Kerja terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian Daerah sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal.....;

b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian oleh Inspektorat Daerah telah ditemukan kerugian daerah berupa kekurangan kas/barang pada SKPD, sehingga perlu menetapkan pembebanan dengan Keputusan Bupati Tanah Bumbu.

Mengingat : 1. Undang-Undang;

 2. Peraturan Pemerintah;

 3. Peraturan Menteri;

 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.....;

Memperhatikan : Pendapat Majelis Pertimbangan TP-TGR Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tersebut dalam Surat Nomor tanggal perihal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBEBANAN SEMENTARA.

- KESATU : Membebani penggantian kerugian daerah sementara terhadap Saudara (nama, NIP, pangkat, jabatan) selaku Bendahara/Pengurus Barang/Pegawai Pengampu/Ahli waris pada SKPD sebesar Rp..... (..... dengan huruf) untuk disetor ke Kas Daerah.
- KEDUA : Menugaskan kepada Majelis Pertimbangan TP-TGR untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penggantian kerugian daerah sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala SKPD (tempat pelaku TP-TGR bertugas)..... untuk melaporkan perkembangan penyelesaian pembayaran kerugian daerah sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanah Bumbu
pada tanggal

BUPATI TANAH BUMBU,

.....

BUPATI TANAH BUMBU,

TTD

H. SUDIAN NOOR

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG
DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

FORMAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG TGR



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR :

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP PEGAWAI
BUKAN BENDAHARA ATAS NAMA
NIP/UNIT KERJA.....

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa pembebanan kerugian daerah atas nama sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor..... Tanggal/bulan/tahun.... Tentang.....;
- b. bahwa hasil Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR Nomor Tanggal/bulan/tahun ... menetapkan dan mengusulakn kepada Bupati Tanah Bumbu atas nama sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan ini bahwa yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat menyelesaikan/melunasi Kerugian Daerah sampai batas waktu yang telah ditetapkan dengan alasan :
- Melarikan diri tanpa diketahui alamatnya
 - Meninggal dunia tanpa ahli waris
 - Tidak mampu memenuhi kewajibannya
 - Penuntutan melalui Badan Peradilan tidak tuntas, kemudian berkas dikembalikan ke Pemerintah Daerah
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Pegawai Bukan Bendahara Atas Nama NIP..... Pada Unit Kerja.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah

3. Peraturan Menteri;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGHAPUSAN PIUTANG TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP PEGAWAI BUKAN BENDAHARA ATAS NAMA NIP..... PADA UNIT KERJA.....

KESATU : Menghentikan/menangguhkan sementara penagihan kerugian Daerah sebesar Rp..... Terbilangsampai dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal Keputusan ini, dengan tetap memantau dan mengupayakan apabila suatu saat yang bersangkutan dinyatakan mampu untuk ditagih penyelesaian Kerugian Daerah atas nama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.

KEDUA : Mencatat Penghentian/Penangguhan Sementara sebagaimana tercantum dalam diktum Kesatu dengan jumlah kerugian Daerah sebesar Rp..... Terbilang kedalam buku register atau buku yang disediakan untuk itu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanah Bumbu
pada tanggal

BUPATI TANAH BUMBU,

.....

BUPATI TANAH BUMBU,

TTD

H. SUDIAN NOOR

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG
DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

PROSEDUR PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

1. Laporan Hasil Pemeriksaan
 - a. Inspektorat Daerah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kasus yang menyangkut kerugian daerah kepada Bupati dengan tembusan Sekretaris Daerah selaku Ketua Majelis Pertimbangan TP-TGR dan Kepala BPKAD selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan TP-TGR;
 - b. Inspektorat Daerah menyampaikan rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) reguler yang menyangkut kerugian daerah per semester kepada Kepala BPKAD selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan TP-TGR;
 - c. berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawas internal maupun eksternal Pemerinth tentang saran dan besaran kerugian daerah, Majelis Pertimbangan TP-TGR melakukan verifikasi terhadap saran dan besaran kerugian daerah;
 - d. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Daerah tentang saran dan hukuman disiplin, BKD melakukan verifikasi kepada atasan langsung Pegawai atau Tim Pemeriksa berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin;
 - e. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, BKD menetapkan Keputusan Hukuman Disiplin Pegawai dengan tembusan kepada Majelis Pertimbangan TP-TGR;
2. Penatausahaan
 - a. Melakukan inventarisasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) eksternal dan internal atas kerugian daerah;
 - b. Menyiapkan Berita Acara Serah Terima Jaminan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - c. Menyiapkan jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. Berdasarkan SKTJM, Majelis Pertimbangan TP-TGR menetapkan besaran pemotongan gaji dan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Bank yang ditunjuk dengan tembusan kepala SKPD/UPTD dan Bendahara SKPD/UPTD yang bersangkutan;
3. Pembebanan
 - a. Majelis Pertimbangan TP-TGR membuat surat pemberitahuan kepada BPK atas kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara;
 - b. Sekretariat Majelis Pertimbangan TP-TGR membuat surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara yang ditetapkan oleh Bupati atas kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- c. Sekretariat membuat surat pemberitahuan Bupati kepada Pegawai atas terjadinya kerugian daerah; dan
- d. Sekretariat membuat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah yang ditetapkan oleh Bupati atas kerugian daerah yang disebabkan oleh Pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf c.

4. Penyetoran dan Penggantian

- a. Seksi Perbendaharaan BPKAD menerima dan meneliti pembayaran penerimaan kerugian daerah serta mengumpulkan Bukti Penerimaan/Setoran Kerugian Daerah sesuai dengan kode rekening;
- b. Seksi Perbendaharaan membuat laporan/rekapitulasi penerimaan kerugian daerah setiap bulan dan dilaporkan kepada Majelis Pertimbangan TP-TGR disertai dengan surat tanda setoran;
- c. Bidang aset BPKAD menerima barang pengganti yang telah diserahkan dari yang bersangkutan atas penggantian dengan barang sejenis serta membuat Berita Acara Serah Terima Barang pengganti sejenis dengan tembusan kepada Majelis Pertimbangan TP-TGR;

5. Penyelesaian/Pelunasan

Sekretariat Majelis Pertimbangan TP-TGR menyiapkan Berita Acara Serah Terima Jaminan dan Surat Keterangan Pelunasan setelah yang bersangkutan melakukan penggantian atau penyetoran atas seluruh kerugian daerah sesuai dengan Keputusan Pembebanan;

6. Tindak Lanjut Penyelesaian Kerugian Daerah

- a. Inspektorat melakukan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan kasus kerugian dan hasil pemeriksaan reguler yang menyangkut kerugian;
- b. Bidang Aset BPKAD mencatat kembali aset daerah yang telah diketemukan dan melaporkan kepada Majelis Pertimbangan TP-TGR;
- c. Majelis Pertimbangan TP-TGR menetapkan besaran pemotongan gaji penghasilan lainnya serendah-rendahnya 50% (lima puluh perseratus) setiap bulan dan disampaikan kepada Bank setempat penerimaan gaji untuk dilakukan pemotongan terhadap yang bersangkutan;
- d. Sekretariat Majelis Pertimbangan TP-TGR melakukan monitoring penerimaan setoran kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara dan Pegawai;
- e. Atas penyelesaian kerugian daerah yang macet, Sekretariat Majelis Pertimbangan TP-TGR melakukan evaluasi dan pemanggilan serta melakukan peninjauan langsung kelapangan kepada yang bersangkutan;
- f. Sekretariat Majelis Pertimbangan TP-TGR menyusun laporan perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara dan Pegawai;
- g. Laporan sebagaimana yang dimaksud pada huruf f dibuat per triwulan dan disampaikan kepada Bupati dan BPK;
- h. Apabila terjadi Wanprestasi dari kewajiban melunasi/menyelesaikan/mengembalikan kerugian daerah, Pemerintah Daerah melimpahkan kasus kerugian daerah kepada badan peradilan;

- i. Putusan badan peradilan yang menghukum atau membebaskan pegawai dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak tagih Pemerintah Daerah.

BUPATI TANAH BUMBU,

TTD

H. SUDIAN NOOR